



P E N E T A P A N
Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Tsm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

ASTI WIDYASTUTI, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya / 14 April 1985, agama : Islam, pekerjaan : ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal : Jl. Nagarawangi No. 212 Rt. 04/04 Desa Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 53/Pdt.P/2022/PN Tsm tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Telah membaca permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat bukti surat dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan Nomor Register : 53/Pdt.P/2022/PN Tsm telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Harry Hermawan pada tahun 2009 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 139/69/III/2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung ;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278-LT-09102013-0083 tercantum atas nama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar yang lahir di Tasikmalaya, 6 April 2011, anak ke – 1 dari ayah Harry Hermawan dan ibu Asti Widyastuti. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 9 Oktober 2013 ;

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278011804110010 atas nama kepala keluarga Harry Hermawan tercantum nama anak Pemohon yang bernama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar, Lahir di Kota Tasikmalaya, Tanggal 6 April Tahun 2011, anak ke 1 Jenis Kelamin Perempuan dari Ayah Harry Hermawan dan ibu Asti Widyastuti. Sebagaimana kartu keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 20 Mei 2022;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-09102013-0083 tercantum atas nama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar yang lahir di Tasikmalaya. Semula tercantum nama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar diganti menjadi Aisha Kinanti Sasmara Nindhiya. Adapun alasannya anak Pemohon namanya kepanjangan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-09102013-0083 tercantum atas nama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar yang lahir di Tasikmalaya, Semula tercantum nama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar diganti menjadi Aisha Kinanti Sasmara Nindhiya ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmlaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278-LT-09102013-0083, Semula tercantum nama Kasha Kinanti Sasmaranindya Alkautsar diganti menjadi Aisha Kinanti Sasmara Nindhiya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dipersidangan , Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3278015404850011, tertanggal 11-08-2012 atas nama ASTI WIDYASTUTI RAHMAT (bertanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3278-LT-09102013-0083 tertanggal 9 Oktober 2011 atas nama KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR (tertanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 139/69/III/2009 atas nama HARRY HERMAWAN dan ASTI WIDYASTUTI (tertanda P – 3) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3278011804110010 tertanggal 20-05-2022 atas nama Kepala Keluarga HARRY HERMAWAN (tertanda P – 4) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DEDE RACHMAN
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangan dibawah disumpah ;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Nagarawangi No. 212 Rt. 04/04 Desa Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARRY HERMAWAN;
 - Bahwa Pemohon dengan HARRY HERMAWAN telah mempunyai anak yang bernama KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR lahir di Tasikmalaya pada tanggal 6 April 2022;
 - Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya dirasa terlalu panjang;
 - Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR menjadi AISHA KINANTI SASMARA NINDHIYA;
2. ZULFIKAR MUHAMMAD RACHMAT
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memberikan keterangan dibawah disumpah ;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl. Nagarawangi No. 212 Rt. 04/04 Desa Nagarawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARRY HERMAWAN;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan HARRY HERMAWAN telah mempunyai anak yang bernama KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR lahir di Tasikmalaya pada tanggal 6 April 2022;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya dirasa terlalu panjang;
- Bahwa saat ini Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak Pemohon yang dalam akta kelahiran tertulis KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR menjadi AISHA KINANTI SASMARA NINDHIYA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Pemohon juga sudah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon yaitu KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR dan anak Pemohon juga telah mempunyai Akta Kelahiran dengan nama KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR;
- Bahwa nama anak Pemohon sebelumnya dirasa terlalu panjang;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR menjadi AISHA KINANTI SASMARA NINDHIYA;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apapun lagi, selain mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 pada pokoknya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR diganti menjadi AISHA KINANTI SASMARA NINDHIYA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 4 dan saksi saksi bernama DEDE RACHMAN dan ZULFIKAR MUHAMMAD RACHMAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASTI WIDYASTUTI, bukti P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARRY HERMAWAN Alamat Jl. Nagawangi No. 212 Rt. 04/04 Desa Nagawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H DEDE RACHMAN dan ZULFIKAR MUHAMMAD RACHMAT diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tinggal di Jl. Nagawangi No. 212 Rt. 04/04 Desa Nagawangi, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh karena itu Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon adalah KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR SUTISNA sebagaimana dalam Bukti P – 2, P – 4 dan dikuatkan pula oleh keterangan Saksi H DEDE RACHMAN dan ZULFIKAR MUHAMMAD RACHMAT;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi H DEDE RACHMAN dan ZULFIKAR MUHAMMAD RACHMAT, nama anak Pemohon sebelumnya dirasa terlalu panjang, dan sekarang Pemohon telah bersepakat untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut sehingga nama anak Pemohon diganti menjadi AISHA KINANTI SASMARA NINDHIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan berdasarkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas ternyata permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri oleh Penduduk, dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban melaporkan adalah pada Pemohon, sehingga Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum serta perundang – undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama **KASHA KINANTI SASMARANINDYA ALKAUTSAR** diganti menjadi **AISHA KINANTI SASMARA NINDHIYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatatkan perubahan tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan akta Pencatatan Sipil ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 30 Mei 2022 dan dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan dibantu oleh AMAT PERMANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

AMAT PERMANA, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

Perincian Biaya :

Biaya Proses Rp 50.000,00

PNBP Rp 10.000,00

Pendaftaran Rp 30.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00+

Jumlah Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)